



**PUTUSAN**

**Nomor : 268 K/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan A. Yani No.1

Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. HERI PRAJITNI, SH., 2. BAMBANG SULISTYO, SH. dan M. NOOR, SH.**, kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2007 ;

Pemohon Kasasi I, dahulu Tergugat/Pembanding ;

**II. EDDY SUWANTO BONG alias ALIONG**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Khatulistiwa Km. 3.1 No.II, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SUTADI, SH. dan FATKHURRAHMAN, SH.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.2 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2007 ;

Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

**melawan :**

**ABDUL HAMID, SE.MM.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jl. Nirwana No.1 RT/RW.IV Jayapura ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 13 hal. Put. No268 K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Masnah binti H. A. Razak yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa adapun riwayat/asal usul tanah Penggugat peroleh dari almarhumah orang tua Penggugat, adapun Almarhumah orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. Abdul Razak, dimana H. Abdul Razak mempunyai 6 orang anak yang salah satunya adalah orang tua almarhumah Penggugat yang bernama Masnah binti H. Abdul Razak ;

bahwa dari 6 (enam) orang anak H. Abdul Razak salah satunya yang bernama Masnah binti Abdul Razak (orang tua Penggugat) mendapat bagian tanah warisan sesuai dengan keterangan warisan dari orang tuanya semasa hidupnya ;

bahwa setelah tanah warisan tersebut dibagi-bagi Masnah binti H. Abdul Razak (orang tua Penggugat) mendapatkan bagian 7/72 bagian dari ke-6 saudaranya tersebut ;

bahwa setelah tanah warisan tersebut dibagi maka pada tanggal 16 Agustus 2000 abang kandung Masnah binti H. Abdul Razak yang bernama Abdullah bin H. Abdul Razak mendapat kuasa untuk mengurus tanah warisan tersebut, maka sejak itulah Abdullah bin Abdul Razak mengurus tanah warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya ;

bahwa atas dasar surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2000 yang mana orang tua Penggugat (Masnah binti Abdul Razak) tidak turut menandatangani surat kuasa tersebut dikarenakan orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1997 akan tetapi tanpa sepengetahuan ahli waris dari Masnah binti H. Abdul Razak (Penggugat) tanda tangan orang tua Penggugat dipalsukan oleh Abdullah bin H. Abdul Razak untuk menerbitkan sertifikat tersebut ;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu terbitlah Sertifikat Hak Milik No.2136 tanggal 30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Para Ahli Waris H. Abdul Razak termasuklah didalam sertifikat tersebut nama orang tua Penggugat Masnah binti H. Abdul Razak, yang mana tanah waris milik Penggugat tersebut telah berubah menjadi hak milik atas nama orang lain yaitu Edy Suwanto Bong alias Aliong ;

bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Warisan orang tua Penggugat berdasarkan putusan pidana No.335/PID.B/2005/PN.PTK tanggal 10 Pebruari 2006 yang Penggugat ketahui pada tanggal 2 Januari 2007 dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak ;

bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan Penggugat yang diajukan belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) ;

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikaat Hak Milik No.2136 tanggal 30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara atas nama 1. M. Tayib bin H. Abdul Razak, 2. Abdullah bin H. Abdul Razak, 3. Masnah binti H. Abdul Razak, 4. Maryam binti H. Abdul Razak, 5. Hindun binti H. Abdul Razak, 6. Halimah binti H. Abdul Razak, terakhir atas nama Edy Suswanto Bong alias Aliong oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak cermat dan tidak teliti ;

bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketidak telitian sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Perdailan Tata Usaha Negara ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik No.2136 tanggal 30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, terakhir atas nama Edy Suswanto Bong alias Aliong ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dalam buku register tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2136 tanggal 30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, terakhir atas nama Edy Suswanto Bong alias Aliong ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Eksepsi Tergugat :**

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Bayang, Kecamatan Pontianak Utara, sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 1, 2, 3, 4 dan 6 dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

bahwa perkara a quo pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan register No.34/G/PTUN-PTK/2005 dan telah diputus sehingga putusan tersebut mengikat kepada semua pihak (Erga Omnes) ;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada sertifikat karena sertifikat bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final karena berdasarkan :

1. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut

Hal.4 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ;

2. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu, selanjutnya didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah Sertifikat melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : "Bahwa hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal tersebut diatas gugatan Penggugat sepatasnya untuk ditolak ;

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.34/G/PTUN-PTK/2005 tanggal 11 April 2006, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.2136/

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Layang yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini telah pernah dijadikan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara No.34/G/PTUN-PTK/2005. Oleh karena itu menurut Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

bahwa kadaluarsanya gugatan Penggugat juga dapat diketahui dengan adanya posita 8 gugatan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.2136/Batu Layang berdasarkan putusan Pidana No.335/Pid.B/2005 tanggal 10 Pebruari 2006, walaupun Penggugat mengakui adanya putusan tersebut pada tanggal 2 Januari 2007 dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, maka perlu adanya keterangan tertulis dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak guna membuktikan dalil gugatan dalam hal ini. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon bukti otentik bahwa Penggugat telah mengetahui dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Januari 2007 ;

bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.2136/Batu Layang telah pernah diajukan oleh Muhammad Amin di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Tata Usaha Negara No.34/G/PTUN-PTK/2005, yang juga telah mengaku mempunyai kepentingan atas objek sengketa tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa jika disimak dari posita-posita gugatan Penggugat hanya menguraikan masalah warisan atau masalah keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi dalam posita 6 gugatan Penggugat bahwa tanda tangan orang tua Penggugat dipalsukan oleh Abdullah bin H. Abdul Razak. Dengan demikian, seharusnya Penggugat melaporkan kepada yang berwajib tentang pemalsuan tanda tangan tersebut,

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pidana pemalsuan tanda tangan (tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/G/2007PTUN.PTK. tanggal 27 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2000 berupa Sertifikat Hak Milik No.2136/Kel. Batu Layang terakhir atas nama Edy Suswanto Bong, Surat Ukur No.133/Batu Layang/2000 tanggal 24 Juli 2000, luas 7.600 m<sup>2</sup> ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2000 berupa Sertifikat Hak Milik No.2136/Kelurahan Batu Layang terakhir atas nama Edy Suswanto Bong, Surat Ukur No.133/Batu Layang/2000 tanggal 24 Juli 2000, luas 7.600 m<sup>2</sup> ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.127/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 16 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 9 Desember 2008 dan tanggal 18 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Maret 2007 dan tanggal 25 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2008 dan tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing No.02/G/2007/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 18 Desember 2008 dan tanggal 13 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 6 dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara ini, mulai dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.02/G/2007/PTUN.PTK tanggal 27 Agustus 2007 yang dimohonkan banding, gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari pihak, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, bila dihubungkan satu sama lain terbukti tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka Majelis Hakim

Hal.8 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.02/G/2007/PTUN.PTK. tanggal 27 Agustus 2007 tersebut harus dikuatkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut nyata-nyata sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Pebruari 1970, No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dan No.1043 K/Sip/1972 tanggal 30 Nopember 1976 ;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam memberikan putusan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, karena kalau dilihat dari dalil gugatan Penggugat sudah sangat jelas yang menjadi ini pokok permasalahannya : “Adalah bagian tanah dimiliki oleh Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya” sehingga sangat jelas dalam perkara a quo sarat dengan aspek keperdataan/kepemilikan walaupun dalam fudamentun petendi dan petitum memperoalkan aspek Tata Usaha Negara sehingga sudah sangat jelas kewenangan yang memeriksa dan mengadili ada pada Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam memberikan putusan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena terhadap objek tanah perkara a quo pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara No.34/G/TUN-PTK/2005 yang masih dalam upaya hukum banding, sehingga nantinya akan menimbulkan 2 (dua) putusan yang berbeda terhadap satu objek tanah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah secara keliru menerapkan hukum, hal ini disebabkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah secara sekonyong-konyong mengambil alih begitu saja semua pertimbangan pada Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan tanpa membahas satu persatu pertimbangan serta telah tidak menelaah dan meneliti semua bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang terjadi di persidangan pada tingkat pertama. Oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah sepatutnya dibatalkan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa mempelajari bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sangat mendukung dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi. Dengan melalui bukti-bukti dan keterangan saksi, telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak sama sekali atas tanah sengketa tersebut ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sangat keberatan atas penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak membaca dan membahas keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi terhadap adanya dua perkara Tata Usaha Negara terhadap (1) objek sengketa. Karena objek sengketa telah pernah digugat oleh salah satu ahli waris selain Termohon Kasasi/Penggugat, dan terhadap keberatan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.34/PTUN-PTK/2005 yang diajukan oleh Muhammad Amin yang juga merupakan saudara atau keluarga dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu, seharusnya satu (1) objek sengketa yang sama tidak seharusnya diajukan oleh 2 (dua) orang ahli waris

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009



dengan perkara yang berbeda. Dan dalam perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa keperdataan, dimana setiap individu yang merasakan dirugikan dapat mengajukan gugatan/tuntutan. Sedangkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang prosedur terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak sepatutnya diajukan oleh dua orang dalam perkara yang berbeda atau waktu yang berbeda terhadap satu objek sengketa yang sama (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No.2136/Kelurahan Batulayang) ;

4. Bahwa dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sesuai dengan procedure penerbitan keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat atas nama para Pemohon Kasasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan sertifikat-sertifikat tanah tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena :

- Judex facti tidak salah menerapkan hukum dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat menguatkan pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang sudah tepat ;
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa didasarkan atas surat palsu atau yang dipalsukan dan sudah dibuktikan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan Pemohon Kasasi II : Eddy Suwanto Bong alias Aliong tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK** dan Pemohon Kasasi II : **EDDY SUWANTO BONG alias ALIONG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Ttd./

Marina Sidabutar, S.H.M.H.,

### Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp.489.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.500.000,-</b> =====

**Panitera Pengganti :**

ttd./  
Hasiamah Distiyawati, S.H.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

( A S H A D I, S H. )  
Nip : 220000754

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)